



CORRUPTIO

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio>

Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 37-48

P-ISSN: 2723-2573

E-ISSN: 2745-9276

Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Reversed Proof as an Effort to Optimize the Handling of Corruption in Indonesia

Hafizah Hasan

hafizah.hasan@ui.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Submitted: Feb 28, 2020; Reviewed: Mar 16, 2020; Accepted: Apr 20, 2020

Info Artikel

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik; Optimalisasi.

Keywords: *Reversed Proof; Optimization.*

DOI:

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2072>

Abstrak

Tindak pidana korupsi seiring dengan perkembangan jaman semakin marak terjadi. Sehingga menuntut para penegak hukum dan sistem peradilan hukum di Indonesia untuk melakukan suatu upaya dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana korupsi dengan memfokuskan pada sistem pembuktian. Singapura merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dan menurut *Transparency International Corruption Perceptions Index (TI-CPI) 2019*, Tindak pidana korupsi di Singapura berada di peringkat keempat sebagai negara yang tindak pidana korupsi terendah dari 180 negara dan wilayah oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan mengenai penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta



Corruptio is a journal published by Faculty of Law, Universitas Lampung, under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mengupayakan optimalisasi pembuktian terbalik melalui studi kepustakaan yang membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik di negara Singapura dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik hal-hal umum menjadi khusus sebagai hasil dari penelitian ini.

Abstract

Corruption occurs along with the development of the increasingly common era, which demands law enforcement and the legal justice system in Indonesia to make an effort in optimizing the handling of corruption by focusing on the evidence system. Singapore represents one of the countries that has implemented a reverse proof system. According to the Singapore 2019 Transparency International Corruption Perceptions Index (TI-CPI), the third position with the lowest level of corruption. Therefore Singapore's achievements will help to measure the efforts to optimize the handling and prevention of fraud in Indonesia. Through a literature study that compares the reversal proof system in the country of Singapore by using deductive logic to draw general matters for research results.

A. Pendahuluan

The Corruption Perceptions Index (CPI) melakukan perbandingan terhadap pejabat pemerintah dan pengusaha di 180 negara. Peningkatan tindak pidana korupsi di negara-negara berkembang akan semakin meningkat apabila tengah berlangsung kampanye atau pemilihan umum di negara tersebut. Menurut CPI fokus utama pemerintah hanya kepada pihak-pihak yang berada dan berpengaruh sehingga menciptakan terjadinya peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berpotensi untuk dapat menghancurkan kehidupan, kesejahteraan sosial bangsa dan negara. Kemajuan teknologi juga memiliki dampak terhadap tindak pidana korupsi.² Korupsi di Indonesia terjadi secara meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu

¹ *Transparency International The Global Coalition Against Corruption, "Corruption Perceptions Index 2019"*, di <https://www.transparency.org/cpi2019> Pada Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 23.40 WIB.

² Purwaning M Yanuar, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Kovensi PBB Anti Korupsi 2003) dalam Sistem Hukum Indonesia", (Bandung: Alumni, 2007), Hal. 25.

dilakukan dengan cara luar biasa.³ Dalam memberantas korupsi, KPK melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap pelaku korupsi. Penangkapan tersebut terus dilakukan seolah-olah tidak pernah habis cerita tentang tersangka korupsi. Hari ini ditangkap besok harinya muncul lagi penangkapan terhadap pelaku lainnya.⁴

Negara Singapura merupakan negara satu-satunya yang meraih peringkat 10 besar sebagai negara yang kategori tindak pidana korupsi paling rendah yang dipertahankan sejak tahun 1995 menurut *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC)'s 2018 dan *Transparency International*.⁵

Penanganan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh pejabat negara maupun swasta ditangani oleh lembaga bernama CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau's*). Singapura menyebut korupsi adalah tindakan menerima, meminta untuk atau memberi gratifikasi apapun sebagai bujukan atau hadiah bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan maksud korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan politik.⁶ Ada banyak bentuk gratifikasi atau suap di Singapura, mulai dari uang, tindakan seks, properti, janji, dan layanan. Sementara, imbalan yang termasuk bagian dari suap atau gratifikasi itu tak sekadar proyek atau keuntungan, namun bisa juga informasi rahasia atau hak istimewa lainnya.⁷ Efek yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi akan berdampak dalam waktu yang berkepanjangan, korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatkan biaya administrasi dalam suatu birokrasi itu sendiri.⁸

CPIB di tahun 2018 berhasil menangani 80% kasus yang mayoritas dari sektor swasta sehingga 112 orang didakwa di Pengadilan atas tindak pidana korupsi. Dasar Hukum Singapura yaitu *The Statutes of The Republic of Singapore Prevention of Corruption Act* (Chapter 241) mengatur ketentuan hukuman bagi pelaku tindak korupsi. Poin 5 Part III *Offences and Penalties* berisikan bahwa setiap orang sendiri maupun bersama siapapun melakukan korupsi atau menerima gratifikasi akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari \$100.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun atau keduanya.⁹

Hasil survei *Transparency International* mencatat IPK Indonesia pada 2019 berada di peringkat 85 dari 180 negara.¹⁰ Statistik korupsi tahunan yang dikeluarkan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) juga menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi pada sektor publik tetap rendah selama bertahun-tahun. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menempatkan Singapura sebagai negara yang paling tidak korup dalam Laporan 2019 tentang Korupsi di Asia, posisi yang telah di pegang sejak 1995. Berdasarkan *the World*

³ Heni Siswanto, "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi," *FIAT JUSTISIA* 9, no. 1 (April 19, 2016): 1-16, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>. hlm 6.

⁴ Oksidelfa Yanto, "Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 18-36, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8471>. hlm 20.

⁵ *Singapore Government*, "Singapore Remains One Of The Least Corrupt Countries In The World", di <https://www.cpiib.gov.sg/singapore-remains-one-least-corrupt-countries-world> Pada Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 23.41 WIB.

⁶ Atnan, "Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat ,," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, (2014): 131-146, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/434/376>. hlm 134.

⁷ Raras D Adining, "Memberantas Korupsi Sektor Swasta: Berkaca dari Singapura", di (<https://news.detik.com/kolom/d4602380/memberantas-korupsi-sektor-swasta-berkaca-dari-singapura>), (12 Februari 2020, Pukul 23.42 WIB).

⁸ Wicipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, and Heru Sugiyono, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 8, no. 3 (May 15, 2019): <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I1.296>. hlm. 252.

⁹ Lis Yuliatwati dan Reza Fajri, "Ramai di Medsos Hukuman Koruptor di Singapura, Ini Bedanya dengan RI", di (<https://www.vivanews.com/berita/nasional/8684-ramai-di-medsos-hukuman-koruptor-di-singapura-ini-bedanya-dengan-ri?medium=autonext>) (12 Februari 2020, Pukul 23.43 WIB).

¹⁰ <https://www.transparency.org/country/IDN>.

Justice Project Rule of Law Index 2019, Singapura juga berada di peringkat ke-3 sebagai negara Asia teratas dari 126 negara yang tidak terdapat tindak pidana korupsi.¹¹

Menurut pendiri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan sumber daya alam Indonesia merupakan anugerah dan modal yang dapat merubah status negara berkembang menjadi negara maju tetapi potensi tersebut sulit terwujud dikarenakan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kekayaan alam Indonesia terkikis sehingga menyebabkan konflik ditengah masyarakat karena eksplorasi sumber daya alam tanpa adanya kemakmuran di masyarakat.¹²

Penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk itu.¹³ Upaya pemberantasan korupsi sendiri sudah dimulai sejak Orde Lama tepatnya pada 1957 lewat panitia Retooling Aparatur Negara. Upaya pemberantasan korupsi tak berhenti hingga kini. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan penerapan pembuktian terbalik mengenai tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Selain itu upaya untuk mencegah korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana upaya optimalisasi penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menerapkan pembuktian terbalik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang diolah dengan menggunakan statistika yang berlandaskan positivisme yang menekankan fakta-fakta objektif yang bebas nilai.¹⁵ Peneliti akan menggunakan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil seperti buku-buku, artikel-artikel, tesis, disertasi dan lain-lain. Pada hakikatnya data yang diperoleh dijadikan pondasi dasar¹⁶ untuk mengkaji berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, dengan membandingkan penerapan sejak mulainya penerapan sistem pembuktian terbalik. Peneliti menggunakan Logika Deduktif dalam penarikan kesimpulan dari kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang menerapkan sistem pembuktian terbalik sehingga penarikan kesimpulan diambil dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

B. Hasil Pembahasan

Hukum di Indonesia dikenal sulit untuk ditafsirkan karena tidak memiliki gambaran yang solid dan strategi jangka panjang yang jelas serta rancangan undang-undang yang sering berubah. Penyebab utama tindak pidana korupsi yaitu proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, ketidakpastian hukum, regulasi yang berbelit-belit, sistem pemilihan umum di Indonesia yang memfasilitasi tindak pidana korupsi. *The legal system in the country is very*

¹¹ "Singapore Maintains High Score for Transparency International Corruption Perceptions Index 2019", di (<https://www.cpi.gov.sg/press-room/press-releases/singapore-maintains-high-score-transparency-international-corruption>), (12 Februari 2020, Pukul 23.44 WIB).

¹² I Ketut Patra Junaidi, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 3 No 1, 2018, Hal. 71.

¹³ Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 TahUN 2001," *LEX CRIMEN*, vol. 4, February 13, 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7009/6514>. hlm 135

¹⁴ Disiplin F Manao, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 2, no. 1 (March 31, 2018): 1-22. <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/158>. hlm 5.

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 7.

¹⁶ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", Cetakan Ketujuh (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.31.

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, "Filsafat Ilmu", (Jakarta: Sinar Harapan. 2003), hlm. 48.

*complex, with a large number of different courts (military, public, religious, administrative, anti-corruption and so on) that form part of a complex hierarchy.*¹⁸

Kasus-kasus tindak pidana korupsi menjadi perhatian publik terutama gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang sulit dibuktikan oleh Jaksa ketika tahap penuntutan. Sehingga pemberlakuan pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya untuk dapat memberikan tuntutan kepada para terdakwa.

Dasar lahirnya pembuktian terbalik di sistem hukum acara pidana berdasarkan masalah penegakan hukum kasus korupsi, Latar belakang pelaku berpengaruh besar karena perbuatannya dilakukan secara terstruktur dan tertata mempengaruhi proses peradilan yang kesulitan melakukan pembuktian.¹⁹

Ketentuan baru yang ter dapat di Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kedudukan jaksa pada pembuktian terbalik tidak hanya membawa kasus korupsi ke pengadilan tetapi harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah yang sudah tercatat dalam berita acara penyidikan (BAP), dari bukti-bukti tersebut dikeluarkannya surat dakwaan dan diserahkan kepada terdakwa. Ketika proses persidangan terdakwa berkewajiban untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan dari Jaksa, hal ini merupakan dasar dari sistem pembuktian terbalik.²⁰ Pembuktian didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif.²¹ Praktik pembuktian kasus korupsi dengan pembalikan pembuktian di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Akan tetapi praktik praktik pembuktian perkara tindak pidana korupsi di berbagai negara telah dilaksanakan seperti di Hongkong.²² Bahwa penerapan Asas pembuktian terbalik untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dikenal sangat rumit dan sulit ini pada satu sisi memang relevan dan penting. Terlebih lagi jika dilandasi tujuan untuk mempercepat langkah-langkah penyelesaian keuangan/perekonomian negara yang dapat terancam "bangkrut" akibat korupsi.²³

Status terdakwa sebelum diberikan putusan pengadilan berdasarkan "*Presumption of Innocence*" sehingga tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), dalam peradilan di Indonesia beban pembuktian merupakan kewajiban dari Jaksa.

¹⁸ Ortrun Merkle, "*Indonesia Overview of Corruption And Anti-Corruption*", Transparency International Secretariat, 2018.

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, Juni 2011, hlm. 270.

²⁰ Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Jurnalica* Vol. 7 No.2, April 2010, hlm. 176.

²¹ Wahyu Wiriadinata, "Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian," *Jurnal Konstitusi*, vol. 9, no. 2 (May 20, 2012): 314-332, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/133>. hlm 321..

²² Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 101, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>. hlm 117.

²³ M Abdul Kholiq et al., "Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 9, no. 20 (2002): 55-67, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4939>. hlm 60.

Perbuatan Melawan Hukum "Terdakwa Berhak ..."	Harta Kekayaan "Terdakwa Wajib ..."	Keterangan
V	X	Terdakwa menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan korupsi, tetapi harta benda terbukti hasil korupsi
X	V	Terdakwa menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi harta bendanya bukan dari korupsi
V	V	Terdakwa membuktikan perbuatannya bukan perbuatan korupsi termasuk harta bendanya.
X	X	Terdakwa terbukti korupsi, dan harta benda juga terbukti hasil korupsi.
-	V	Jaksa membuktikan perbuatannya korupsi sedangkan harta bendanya bukan dari korupsi.
-	X	Jaksa membuktikan perbuatan dan harta bendanya merupakan korupsi

Catatan :

- V : Dapat membuktikan
- X : Tidak dapat membuktikan
- : Tidak menggunakan haknya.

Tabel 1.1: Pembuktian Terbalik yang dilakukan Terdakwa

Sanggup atau tidak sanggunya terdakwa dalam membuktikan harta bendanya tidak mempengaruhi tindak pidana pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda. Oleh karena itu pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik amar putusan pembebasan melainkan hanya untuk membuktikan status harta tersebut sehingga harta tersebut tidak jadi dirampas oleh pengadilan. Akibat hukum dari pembuktian harta benda yang didapatkan secara melawan hukum atau murni pendapatan halal, tetap tidak berpengaruh terhadap tindak pidana yang didakwakan.²⁴

²⁴ Muh. Arief Syahroni, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2019 – Januari 2020, hlm. 131

No.	Beberapa Aspek Ketentuan Mengenai Pembuktian	UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001	Pasal-Pasal	UU No. 8 Tahun 2010	Pasal - Pasal
1.	Metode	Ada	Pasal 37 Pasal 38	Ada: Metode Pembalikan beban pembuktian diatur secara jelas	Pasal 77 Pasal 78
2	Kekuatan			Dapat diterapkan tanpa harus dengan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana aslinya	Pasal 69
3	Kelemahan	Tidak diatur secara jelas Bersifat Terbatas dan Berimbang Penerapan hanya dalam kasus gratifikasi		Tidak dapat digunakan dalam kasus korupsi murni	

Tabel 1.2: Landasan Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian dalam UU Tipikor

Berdasarkan teoritik Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana terdapat tiga teori hukum pembuktian, yang terdiri dari ²⁵:


1. Undang-Undang Positif
Adanya alat - alat bukti yang memiliki keterbatasan berdasarkan aturan Undang - Undang.
2. Keyakinan Hakim
Adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam memberikan keputusan yang berdasarkan keyakinan dari dalam dirinya dan tidak memiliki keterikatan dengan suatu peraturan.
3. Undang-Undang Negatif
4. Hakim diperbolehkan dalam memberikan sanksi pidana terdapat alat bukti bersifat terbatas yang telah diatur Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim terhadap keberadaan bukti - bukti tersebut.

Asas Legalitas merupakan asas yang memiliki keterkaitan erat terhadap ketentuan dalam pembuktian hukum pidana.²⁶ Pembuktian merupakan aturan mengenai jenis – jenis alat bukti

²⁵ Tommy F Sumakul and Johny Lembong, “Penerapan Sistim Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001,” *LEX CRIMEN*, vol. VII, no. 3 (July 4, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20015>. hlm 168.

²⁶ Sasongko, Hari dan Lely Rosita, “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*”, (Jakarta, Sinar Wijaya, 1999), hlm. 6.

yang dapat diterima oleh pengadilan sehingga terbentuknya keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara.²⁷




Skema Filosofi Penerapan Metode Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Kejahatan Korupsi²⁸

Pembuktian terbalik berdasarkan pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana bersifat terbatas hanya untuk perampasan. Pembuktian atas dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa. Berdasarkan dakwaan Jaksa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran dan harta bendanya akan dirampas. Status harta harus dapat dibuktikan oleh terdakwa asal usulnya dan bukan hasil tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik terbatas tidak bisa dilakukan dengan ketentuan asas Lex Temporis (berlaku surut) karena dimungkinkan akan menyebabkan pelanggaran HAM, asas Legalitas, dan menimbulkan asas Lex Talionis (balas dendam).²⁹

²⁷Von feurbach merupakan sarjana hukum pidana jerman (1775-1833) yang dikenal setelah merumuskan asas Legalitas atau *Nullum delictum mulla poena sine pravia legi poenali* dalam pepatah latin, dalam bukunya "*lehrbuch des peinlicchen Recht*" 1801.

²⁸ Suhartoyo, "*Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*", (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 206

²⁹ Wahyu Wiriadinata, "*Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013, hlm. 129



Skema Argumen Penerapan Metode Pembuktian Terbalik Sebagai Metode Utama dalam Pemberantasan Korupsi

Penyimpangan asas-asas tersebut dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam hukum pidana memiliki dasar yang kuat baik secara teori maupun praktik akan tetapi legislatif tidak seharusnya ragu dalam memberlakukan sistem pembuktian terbalik secara tegas memberikan pengecualian terhadap perkara-perkara yang mendesak seperti kasus bom bali,³⁰ jika diterapkan kepada tindak pidana korupsi yaitu kesempatan pelaku untuk melarikan diri ke luar negeri sehingga lolos dari sanksi pidana atas perbuatannya. Pertimbangan terkait hak asasi manusia hanya akan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi untuk berlindung dan melepaskan diri dari jangkauan pidana.

Negara-negara *anglo saxon*, seperti Singapura dan Inggris yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pembuktian terbalik juga mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan suap.³¹

C. Kesimpulan

Permulaan saat mulai diterapkannya sistem pembuktian terbalik memiliki banyak kontradiksi dikarenakan banyaknya perspektif mengenai penerapannya dan beranggapan bahwa dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik akan menghilangkan peran jaksa dalam mencari bukti-bukti dalam tindak pidana korupsi banyaknya persepsi yang mengatakan bahwa adanya pergeseran terhadap peran jaksa dalam melakukan pembuktian terhadap terdakwa atau tersangka akan tetapi dalam prakteknya tersangka atau terdakwa hanya

³⁰ Defif Tri Rizky, Tesis: "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin", (Depok: UI,2012), hlm. 137

³¹ Andi Harnzah, "Perkembangan Pidana Khusus", Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

membuktikan bahwa aset yang dimiliki bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dan jaksa tetap dengan perannya untuk membuktikan kesalahan dari tersangka atau terdakwa.

Upaya optimalisasi penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang - Undang yang sudah diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Harnzah, Andi, 1991, *Perkembangan Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Mandar Maju.
- Merkle, Ortrun, 2018, *Indonesia Overview of Corruption And Anti-Corruption*, Transparency International Secretariat.
- Rizky, Defif Tri, 2012, *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin*. Tesis. Depok.Universitas Indonesia.
- Sasongko, Hari dan Lely Rosita. 1999. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta, Sinar Wijaya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.
- Suriasumantri, Jujun S.,2003. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Yanuar, Purwaning M, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Kovensi PBB Anti Korupsi 2003) dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Abdul Kholiq, M, Af Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian, Asas M Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi Abdul Kholiq, and Af Abstract. "Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 9, 2002. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4939>.
- Atnan. "Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat ." JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/434/376>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2011. "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2.
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 Uu No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN*. Vol. 4, February 13, 2015. <http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan>.
- Junaidi, I Ketut Patra, 2018. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 3 No 1.
- Manao, Disiplin F. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 2, March 31, 2018. <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/158>.

- Muliawan, Anatomi dan Carli Caniago. 2010. "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Jurnalica*, Vol. 7 No.2.
- Mulyadi, Lilik. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 101. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>.
- Setiadi, Wicipto, Muhammad Arafah Sinjar, and Heru Sugiyono. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 8, May 15, 2019. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I1.296>.
- Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi." *FIAT JUSTISIA* 9, no. 1 (April 19, 2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.
- Syahroni, Muh. Arief, 2020, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sumakul, Tommy F, and Johny Lembong. "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN*. Vol. VII, July 4, 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20015>.
- Wiriadinata, Wahyu. "Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, May 20, 2012. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/133>.
- Yanto, Oksidelfa. "Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 18–36. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8471>.

C. Internet

- Lis Yuliatwati dan Reza Fajri, "Ramai di Medsos Hukuman Koruptor di Singapura, Ini Bedanya dengan RP", di (<https://www.vivanews.com/berita/nasional/8684-ramai-di-medsos-hukuman-koruptor-di-singapura-ini-bedanya-dengan-ri?medium=autonext>). (12 Februari 2020).
- Raras D Adining, "Memberantas Korupsi Sektor Swasta: Berkaca dari Singapura", di (<https://news.detik.com/kolom/d-4602380/memberantas-korupsi-sektor-swasta-berkaca-dari-singapura>). (12 Februari 2020).
- "Singapore Maintains High Score for Transparency International Corruption Perceptions Index 2019", di (<https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/singapore-maintains-high-score-transparency-international-corruption>). (12 Februari 2020).
- "Singapore Remains One Of The Least Corrupt Countries In The World", di (<https://www.cpib.gov.sg/singapore-remains-one-least-corrupt-countries-world>). (12 Februari 2020).

